



PUTUSAN

NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JONATHAN CHANDRA alias ABENK
Tempat lahir : Jakarta .
Umur / Tanggal lahir: 19 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki - laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jalan. N. Mantang Blok Y GG I Nomor 60
RT.03/RW.08, Kelurahan Lagoa Kecamatan
Koja Jakarta Utara
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021
5. Pengalihan perpanjangan tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang mengaku bernama Dedi Sembowo S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum "Thamrin Law Firm" yang berkantor di Lapangan CG Blok A Nomor 45 Rt.003 Rw.002, Kelurahan Gandrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Februari 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK, bersama dengan saksi IRWAN, (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), Pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK bersama dengan saksi IRWAN, saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, NAHKODA yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1), yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nahkoda (Master) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983, berdasarkan Surat SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan

Halaman 2 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) dengan tugas saksi IRWAN menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (stantbay) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama , saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) naik keatas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama- sama berangkat ke Indonesia .;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinakhodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD)), selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA tersebut kepada saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi ARDINOR ALEX menjabat sebagai 2nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Januari 2015 s /d Mei 2015 bersama ABK (anak buah kapal) tetap berada diatas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapat upah/gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya saksi IRWAN berniat menyembunyikan kapal IK MERDEKA dengan harapan mendapatkan perhatian dari BALTIC AGENCIES PTE LTD akan membayar gaji saksi IRWAN serta beberapa orang ABK yang ikut bersamanya serta apabila tidak dibayar maka kapal IK MERDEKA

Halaman 3 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan saksi JUAL, selanjutnya saksi IRWAN melakukan pertemuan dengan saksi TOGUHAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya bekerjasama untuk menyembunyikan kapal IK MERDEKA yang berada di pelabuhan merak Banten serta menjualnya jika saksi IRWAN tidak mendapatkan pembayaran gajinya ;

- Bahwa dari pertemuan tersebut selanjutnya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa JHONATAN CANDRA Alias ABENG dan menawarkan kapal IK MERDEKA kepada terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG, setelah terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten dan berminat membelinya, selanjutnya, saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) merencanakan pengeluaran kapal IK MERDEKA untuk di Tarik dan dikeluarkan dari pelabuhan merak Banten,
- Bahwa setelah terdakwa JHONATAN CANDRA Alias ABENG melihat Kapal IK MERDEKA masih berbendera kapal Asing selanjutnya terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG mengarahkan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK untuk mempersiapkan surat-surat keberangkatan kapal IK MERDEKA bersama dengan saksi IRWAN untuk berlayar diantaranya, surat permohonan dari saksi IRWAN untuk melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia dimana surat tersebut dibuat oleh saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) lalu ditandatangani oleh saksi IRWAN serta surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.II/258/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 digunakan untuk Kapal IK Merdeka dan Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I /269 /II/2018 tanggal 11 Januari 2018 digunakan untuk Kapal TB-Titan 05, setelah surat - surat tersebut siap selanjutnya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) diperintahkan oleh terdakwa JHONATAN CANDRA Alias ABENG untuk menyewa 1 (satu) unit kapal TUG BOAT Titan 05 dengan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh terdakwa JHONATAN CANDRA Alias ABENG , dengan Kapten kapal HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), yang ditugaskan untuk menarik kapal IK

Halaman 4 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERDEKA sehingga seolah - olah kapal IK MERDEKA berlayar ke Port Klang Malaysia padahal atas arahan terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG kepada saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kapal IK MERDEKA di bawa ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ;

- Bahwa untuk memuluskan rencananya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), menempatkan 1 (satu) orang krtu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut mengeluarkan kapal IK MERDEKA berangkat seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO) selaku kapten kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi (perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, sesuai rencana awal perintah terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG, mendengar hal tersebut selanjutnya HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dengan tidak memperhatikan syarat- syarat dapat dilakukannya depviiasi, dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin berlayar , langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke Paliat PT. Bahtera Niaga dengan tidak memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK MERDEKA tersebut ke sebandar pelabuhan tanjung Priok oleh karena tidak adanya surat persetujuan berlayar ;
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG pada akhirnya diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 219 Jo Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Halaman 5 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelayaran, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Dan

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK, bersama dengan saksi IRWAN, (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) Pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat didi DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK bersama dengan saksi IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), mengambil sesuatu barang , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nahkoda (Master) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983, berdasarkan Surat SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) dengan tugas saksi IRWAN, menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (standby) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia

Halaman 6 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama , saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) naik ke atas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama- sama berangkat ke Indonesia . ;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinakhodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD)), selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA tersebut kepada saksi Capt IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi menjabat sebagai 2nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Januari 2015 s.d Mei 2015 bersama ABK (anak buah kapal) tetap berada diatas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapat upah/gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya timbul niat saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil dan menjual kapal IK MERDEKA dengan cara melakukan pertemuan dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, dan mengajaknya bekerjasama untuk menjual kapal IK MERDEKA, selanjutnya saksi IRWAN bersama - sama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa JHONATAN CANDRA Alias ABENG, dan menawarkan kerjasama untuk mengeluarkan kapal IK MERDEKA kepada terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG, untuk memberikan pembiayaan pengeluaran kapal dan jika pemilik kapal tidak datang mencarinya maka kapal tersebut di beli oleh terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG.
- Bahwa setelah terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten, terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG bersedia membeli kapal tersebut akan tetapi terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG

Halaman 7 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar kapal IK merdeka tersebut di bawa ke Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, baru terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG mau membayarnya, selanjutnya terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG bersama dengan saksi IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK melakukan pembagian tugas, atas arahan terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG, saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK mempersiapkan surat-surat keberangkatan kapal IK MERDEKA agar seolah-olah berlayar ke Port Klang Malaysia, lalu setelah surat-surat keberangkatan kapal IK MERDEKA tersebut selesai diurus diantaranya, surat permohonan dari saksi IRWAN selaku Kapten (Nakhoda Kapal) IK MERDEKA, untuk melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia, surat tersebut kemudian diserahkan oleh saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, untuk ditandatangani oleh saksi IRWAN.

- Bahwa untuk memuluskan rencana tersebut kemudian saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK bersama saksi IRWAN (di tuntut dalam berkas perkara terpisah), menempatkan 1 (satu) orang krtu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut mengeluarkan kapal IK MERDEKA berangkat seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, menghubungi HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO) selaku kapten kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi (perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, mendengar hal tersebut selanjutnya HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG ke Paliat PT. Bahtera Niaga dengan tidak memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK MERDEKA tersebut ke seahbandar pelabuhan tanjung Priok lalu terakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG mulai melakukan pematongan heli dek dari kapal IK MERDEKA tersebut dan

Halaman 8 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya bagian kecil - kecil yang kemudian dijual, namun akhirnya perbuatan terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK, bersama dengan saksi IRWAN, (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), Pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat didi DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK bersama dengan saksi IRWAN, saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau Jabatannya atau karena ia mendapat upah uang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nahkoda (Master) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983 , berdasarkan Surat SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) dengan tugas saksi

Halaman 9 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN, menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (stantbay) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama , saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) naik keatas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama- sama berangkat ke Indonesia .

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinahkodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD)), selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA tersebut kepada saksi Capt IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi menjabat sebagai 2nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Januari 2015 s.d Mei 2015 bersama ABK (anak buah kapal) tetap berada diatas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapatkan upah/gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya timbul niat saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil dan menjual kapal IK MERDEKA dengan cara melakukan pertemuan dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, dan mengajaknya bekerjasama untuk menjual kapal IK MERDEKA, selanjutnya saksi IRWAN bersama - sama dengan saksi TOGU HAMONANGAN

Halaman 10 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa JHONATAN CANDRA Alias ABENG, dan menawarkan kerjasama untuk mengeluarkan kapal IK MERDEKA kepada terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG, untuk memberikan pembiayaan pengeluaran kapal dan jika pemilik kapal tidak datang mencarinya maka kapal tersebut di beli oleh terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG.

- Bahwa setelah terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten, terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG berminat dan bersedia membeli kapal tersebut akan tetapi terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG meminta agar kapal IK MERDEKA tersebut di bawa ke Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, baru terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG mau membayarnya, selanjutnya terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG bersama dengan saksi IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK melakukan pembagian tugas, atas arahan terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG, saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK mempersiapkan surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA agar seolah-olah berlayar ke Port Klang Malaysia, lalu setelah surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA tersebut selesai diurus diantaranya, surat permohonan dari saksi IRWAN selaku Kapten (Nahkoda Kapal) IK MERDEKA, untuk melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia, surat tersebut kemudian diserahkan oleh saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, untuk ditandatangani oleh saksi IRWAN .
- Bahwa untuk memuluskan rencana tersebut kemudian saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK bersama saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), menempatkan 1 (satu) orang krtu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut mengeluarkan kapal IK MERDEKA berangkat seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, menghubungi HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO) selaku kapten kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi

Halaman 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, mendengar hal tersebut selanjutnya HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG ke Paliat PT. Bahtera Niaga dengan tidak memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK MERDEKA tersebut ke sebandar pelabuhan tanjung Priok lalu terakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG mulai melakukan pemotongan heli dek dari kapal IK MERDEKA tersebut dan menjadikannya bagian kecil - kecil yang kemudian dijual, namun akhirnya perbuatan terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK, bersama dengan saksi IRWAN, (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), Pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat didi DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK bersama dengan saksi IRWAN, saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada

Halaman 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tangannya bukan karena kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKANO. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nakhoda (Master) Kapal IK MERDEKANO. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983 , berdasarkan Surat SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) dengan tugas saksi IRWAN, menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (standby) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama , saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) naik ke atas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama- sama berangkat ke Indonesia .
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinakhodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD) , selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA tersebut kepada saksi Capt IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi menjabat sebagai 2nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Januari 2015 s.d Mei 2015 bersama ABK (anak buah kapal) tetap berada di atas kapal sesuai tugas masing-

Halaman 13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapatkan upah/gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya timbul niat saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil dan menjual kapal IK MERDEKA dengan cara melakukan pertemuan dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, dan mengajaknya bekerjasama untuk menjual kapal IK MERDEKA, selanjutnya saksi IRWAN bersama - sama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa JHONATAN CANDRA Alias ABENG, dan menawarkan kerjasama untuk mengeluarkan kapal IK MERDEKA kepada terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG, untuk memberikan pembiayaan pengeluaran kapal dan jika pemilik kapal tidak datang mencarinya maka kapal tersebut di beli oleh terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG.

- Bahwa setelah terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten, terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG bersedia membeli kapal tersebut akan tetapi terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG meminta agar kapal IK merdeka tersebut di bawa ke Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, baru terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG mau membayarnya, selanjutnya terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG bersama dengan saksi IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK melakukan pembagian tugas, atas arahan terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG, saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTA mempersiapkan surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA agar seolah-olah berlayar ke Port Klang Malaysia, lalu setelah surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA tersebut selesai diurus diantaranya, surat permohonan dari saksi IRWAN selaku Kapten (Nahkoda Kapal) IK MERDEKA, untuk melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia, surat tersebut kemudian diserahkan oleh saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, untuk ditandatangani oleh saksi IRWAN .
- Bahwa untuk memuluskan rencana tersebut kemudian saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK bersama saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), menempatkan 1 (satu) orang

Halaman 14 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut mengeluarkan kapal IK MERDEKA berangkat seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK , menghubungi HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO) selaku kapten kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi (perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, mendengar hal tersebut selanjutnya HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG ke Paliat PT. Bahtera Niaga dengan tidak memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK MERDEKA tersebut ke sebandar pelabuhan tanjung Priok lalu terakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG mulai melakukan pemotongan heli dek dari kapal IK MERDEKA tersebut dan menjadikannya bagian kecil - kecil yang kemudian dijual, namun akhirnya perbuatan terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, Jo Psl 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Atau

KELIMA

Bahwa ia terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK, Pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK, yang membeli, menyewa, menerima tukar,

Halaman 15 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nakhoda (Master) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983 , berdasarkan Surat SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) dengan tugas saksi IRWAN, menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (standby) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama , saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) naik ke atas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama-sama berangkat ke Indonesia . ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinakhodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD)), selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA tersebut kepada saksi Capt IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi menjabat sebagai 2nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Januari 2015 s.d Mei 2015 bersama ABK (anak buah kapal) tetap berada diatas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapatkan upah/gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya timbul niat saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil dan menjual kapal IK MERDEKA dengan cara melakukan pertemuan dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, dan mengajaknya bekerjasama untuk menjual kapal IK MERDEKA, selanjutnya saksi IRWAN bersama - sama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa JHONATAN CANDRA Alias ABENG, dan menawarkan kerjasama untuk mengeluarkan kapal IK MERDEKA kepada terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG, untuk memberikan pembiayaan pengeluaran kapal dan jika pemilik kapal tidak datang mencarinya maka kapal tersebut di beli oleh terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG.;
- Bahwa setelah terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten, terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG berminat dan bersedia membeli kapal tersebut akan tetapi terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG meminta agar kapal IK merdeka tersebut di bawa ke Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, baru terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG mau membayarnya, selanjutnya terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG bersama dengan saksi IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK melakukan pembagian tugas, atas arahan terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG, saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK mempersiapkan surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA agar seolah-olah berlayar ke Port Klang Malaysia, lalu setelah surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA tersebut selesai diurus diantaranya, surat permohonan dari saksi IRWAN selaku Kapten (Nahkoda Kapal) IK MERDEKA, untuk melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia, surat tersebut kemudian diserahkan oleh saksi TOGU

Halaman 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN SIMANJUNTAK, untuk ditandatangani oleh saksi IRWAN ;

- Bahwa untuk memuluskan rencana tersebut kemudian saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK bersama saksi IRWAN (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), menempatkan 1 (satu) orang krtu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut mengeluarkan kapal IK MERDEKA berangkat seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK , menghubungi HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO) selaku kapten kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi (perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, sesuai arahan terdakwa JONATHAN CANDRA Alias ABENG sejak awal, mendengar hal tersebut selanjutnya HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG ke Paliat PT. Bahtera Niaga dengan tidak memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK MERDEKA tersebut ke sebandar pelabuhan tanjung Priok lalu terakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG mulai melakukan pemotongan heli dek dari kapal IK MERDEKA tersebut dan menjadikannya bagian kecil - kecil yang kemudian dijual, namun akhirnya perbuatan terdakwa JONATAN CANDRA Alias ABENG diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 (satu) Kitab Undang - undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JONATHAN CHANDRA alias ABENK, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1) Jo Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu) dan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan keempat).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal IK MERDEKA dengan No. IMO 8313922, dengan komponen:
 - Bagian MACHINERY POLLUTION PREVENTION :
 - ✓ Rudder;
 - ✓ Bow Truster;
 - ✓ Generators;
 - ✓ Sludge Tanks (m3).
 - DECK & ANCHOR HANLING EQUIPMENT :
 - ✓ Capstan;
 - ✓ Tugger Winch;
 - ✓ Vessel Fender.
 - PUMPS & CARGO HANDLING CAPACITY :
 - ✓ Clear deck space (length x width);
 - ✓ Crane;
 - ✓ Deck Cargo Capacity In Tons;
 - ✓ Fuel TANK Capacity (M3).
 - MEDICAL SUPPLIES:

Dikembalikan kepada JAS Marine (L) LTD

 - Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan antara PT. Bahtera Niaga Internasional dengan PT. Metcho Marine Offshore pada tanggal 25

Halaman 19 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. KAMARUDIN AHMAD (PT.Bahtera Niaga Internasional) dan Sdr. RUDY MAHMUDY (PT. Metcho Offshore);

- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal IK Merdeka Nomor IMO 8313922 bertolak dari perairan Merak ke pelabuhan tujuan Port Klang Malaysia;
- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal Titan 05 (menggendong IK Merdeka) bertolak dari Dermaga 1 PT. Agung Jaya Rezeki Mulia ke pelabuhan tujuan Port Klang;
- Asli salinan kedua Surat Pelepasan pelabuhan (Port Clearance) No.07243 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, nama Bahtera Titan 05 dari Pasir Gudang ke Merak Indonesia;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Angkut Laut No. 249/NTT-MII/SPAL/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) Log Book Kapal Titan 05 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran Baank Mandiri yang dilegalisir nomor: 176.00.9979797.7 atas nama PT. Nusantara terminal Terpadu;
- Surat dari PT. Transuta Lintas Samudra No. 009/TLS/SPK/OPS/I/18 tertanggal 19 Januari 2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 086-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya Floating Reapir MPSV. IK MERDEKA;
- Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKA No. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/G-II/01/2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;
- Surat dari DKB Galangan II No. 287-1/DKB/ Gal -I/04/18 tertanggal 2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;
- Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKA tanggal 11 Mei 2018;
- Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV. IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;

Halaman 20 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IK Merdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan II Nomor 020/SPK-JSL//18, Tanggal 20 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884;
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Deletion Certificate From The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Of Central Region Name IK MERDEKA Official Number 333983 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Deletion Certificate, Our Ref: JLWT/KI/154SK156/2008 tanggal 20 Agustus 2018, The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Central Region Name of Ship IK MERDEKA Official Number 333983; 121
- 1 (satu) set Surat Pelepasan dan Jaminan yang dilegalisasi oleh Notaris CITRA BUANA TUNGGGA, SH. M.Kn;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO DENGAN TIPE CPH 1823 berwarna biru beserta No. Simcard dengan Nomor +6281325304466;
- 1 (satu) lembar fotocopy tembusan surat dengan cop/lambang Baltic Agencies PTE LTD yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN Bin ZAMRIN DARIN;
- 3 (tiga) lembar surat dari Jabatan Laut Malaysia (Marine Department Of MalaysiaMarine Headquarters di Jl. Limbungan 42007 Port Klang Selangor Darul Ehsan Malaysia) yang ditandatangani oleh Sdr. MOHD HAFIZ BIN ABDUL MAJID tertanggal 2 Januari 2018 (fotocopy disahkan dari KSOP kelas 1 Banten);
- 1 (Satu) lembar Asli surat perintah kerja tanggal 20 September 2017 antara Sdr. IRWAN bin ZAMRIN DARIN dengan TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Keagenan tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Sdr. IRWAN selaku Nakhoda MPSV IK MERDEKA;

Halaman 21 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. BALTIQ AGENCY PTE LTD tanggal 19 Oktober 2017 perihal penunjukan PT. KERAJAAN LINTAS SAMUDRA sebagai keagenan Kapal IK Merdeka;
- Asli Surat Perjanjian Pemakaian Dana Crew Kapal IK Merdeka antara Saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan Sdr. IRWAN Capt Kapal IK MERDEKA, tanggal 6 Oktober 2017;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kapal MPSV IK MERDEKA antara Terdakwa JONATHAN CHANDRA dengan Saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, tanggal 30 September 2017;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan September 2017 s.d Desember 2017 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Januari 2018 s.d Februari 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan April 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Juni 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan Juli 2018 dengan No. Rek. 612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank Mandiri periode bulan Maret 2018 s.d April 2018 dengan No. Rek. 1090003578887 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Kapal Motor TITAN 05 milik PT. Nusantara Terminal Terpadu

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Januari 2021 Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 22 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JONATHAN CHANDRA Alias ABENK, telah terbukti secara Tsyah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana "bersama sama sama melakukan perbuatan berlayar tanpa memiliki surat ijin dan bersama sama melakukan Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JONATHAN CHANDRA Alias ABENK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdawa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal IK MERDEKA dengan No. IMO 8313922, dengan komponen:
 - Bagian MACHINERY POLLITION PREVENTION :
 - ✓ Rudder;
 - ✓ Bow Truster;
 - ✓ Generators;
 - ✓ Sludge Tanks (m3).
 - DECK & ANCHOR HANLING EQUIPMENT :
 - ✓ Capstan;
 - ✓ Tunger Winch;
 - ✓ Vessel Fender.
 - PUMPS & CARGO HANDLING CAPACITY :
 - ✓ Clear deck space (lenght x width);
 - ✓ Crane;
 - ✓ Deck Cargo Capacity In Tons;
 - ✓ Fuel TANK Capacity (M3).
 - MEDICAL SUPPLIES:

Dikembalikan kepada JAS Marine (L) LTD

 - Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan antara PT. Bahtera Niaga Internasional dengan PT. Metcho Marine Offshore pada tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. KAMARUDIN AHMAD (PT.Bahtera Niaga Internasional) dan Sdr. RUDY MAHMUDY (PT. Metcho Offshore);
 - Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.II/258/II/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal IK Merdeka Nomor IMO

Halaman 23 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8313922 bertolak dari perairan Merak ke pelabuhan tujuan Port Klang Malaysia;

- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.II/258/II/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal Titan 05 (menggandeng IK Merdeka) bertolak dari Dermaga 1 PT. Agung Jaya Rezeki Mulia ke pelabuhan tujuan Port Klang;
- Asli salinan kedua Surat Pelepasan pelabuhan (Port Clearance) No.07243 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, nama Bahtera Titan 05 dari Pasir Gudang ke Merak Indonesia;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Angkut Laut No. 249/NTT-MII/SPAL/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) Log Book Kapal Titan 05 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran Baank Mandiri yang dilegalisir nomor: 176.00.9979797.7 atas nama PT. Nusantara terminal Terpadu;
- Surat dari PT. Transuta Lintas Samudra No. 009/TLS/SPK/OPS/II/18 tertanggal 19 Januari 2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 086-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya Floating Repair MPSV. IK MERDEKA;
- Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKA No. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/G-II/01/2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;
- Surat dari DKB Galangan II No. 287-1/DKB/ Gal -I/04/18 tertanggal 2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;
- Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKA tanggal 11 Mei 2018;
- Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV. IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;
- Surat Ijin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;

Halaman 24 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IK Merdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan II Nomor 020/SPK-JSL//18, Tanggal 20 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vessel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Niue Ship Registry Vessel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884;
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Deletion Certificate From The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Of Central Region Name IK MERDEKA Official Number 333983 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Deletion Certificate, Our Ref: JLWT/KI/154SK156/2008 tanggal 20 Agustus 2018, The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Central Region Name of Ship IK MERDEKA Official Number 333983; 121
- 1 (satu) set Surat Pelepasan dan Jaminan yang dilegalisasi oleh Notaris CITRA BUANA TUNGGU, SH. M.Kn;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO DENGAN TIPE CPH 1823 berwarna biru beserta No. Simcard dengan Nomor +6281325304466;
- 1 (satu) lembar fotocopy tembusan surat dengan cop/lambang Baltic Agencies PTE LTD yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN Bin ZAMRIN DARIN;
- 3 (tiga) lembar surat dari Jabatan Laut Malaysia (Marine Department Of MalaysiaMarine Headquarters di Jl. Limbungan 42007 Port Klang Selangor Darul Ehsan Malaysia) yang ditandatangani oleh Sdr. MOHD HAFIZ BIN ABDUL MAJID tertanggal 2 Januari 2018 (fotocopy disahkan dari KSOP kelas 1 Banten);
- 1 (Satu) lembar Asli surat perintah kerja tanggal 20 September 2017 antara Sdr. IRWAN bin ZAMRIN DARIN dengan TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Keagenan tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Sdr. IRWAN selaku Nakhoda MPSV IK MERDEKA;

Halaman 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. BALTIQ AGENCY PTE LTD tanggal 19 Oktober 2017 perihal penunjukan PT. KERAJAAN LINTAS SAMUDRA sebagai keagenan Kapal IK Merdeka;
 - Asli Surat Perjanjian Pemakaian Dana Crew Kapal IK Merdeka antara Saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan Sdr. IRWAN Capt Kapal IK MERDEKA, tanggal 6 Oktober 2017;
 - Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kapal MPSV IK MERDEKA antara Terdakwa JONATHAN CHANDRA dengan Saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, tanggal 30 September 2017;
 - 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan September 2017 s.d Desember 2017 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Januari 2018 s.d Februari 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan April 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Juni 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan Juli 2018 dengan No. Rek. 612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank Mandiri periode bulan Maret 2018 s.d April 2018 dengan No. Rek. 1090003578887 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Kapal Motor TITAN 05 milik PT. Nusantara Terminal Terpadu
Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1426/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 21 Januari 2021 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

Halaman 26 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 27 Januari 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 6Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Februari 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Februari 2021. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 April 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 April 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10-U4/1008/HK.01/2/2021 tanggal 4 Februari 2021, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Januari 2021 Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 219 ayat (1) Jo Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 27 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pelayaran, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 84 *"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 219 Jo Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu"*.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 89 *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan keempat Pasal 372, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa Jonathan Chandra alias Abeng, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah melakukan tindakan pidana tersebut"*.
3. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan yang memberatkan diri terdakwa yaitu *"Perbuatan Terdakwa telah merugikan JAS Marine (L) LTD pemilik Kapal IK Merdeka"*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Setelah membaca dan menelaah dengan seksama seluruh materi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya tidak akan merubah pendapat kami mengenai tuntutan pidana yang diterapkan kepada terdakwa yang mana menurut pandangan kami beratnya tuntutan pidana penjara dan denda yang kami terapkan sudah sesuai dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan di dalam surat tuntutan kami sudah jelas

Halaman 28 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan seluruh perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di depan persidangan ;

2. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa haruslah tidak diterima atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan Selain itu, uraian-uraian Memori Banding tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menopang bangunan pengertian dalam mementahkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, Salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Kumulatif, yaitu:

- Pertama : Melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 219 ayat (1) Jo. Pasal 323 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Kedua : Melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
- Atau,
- Ketiga : Melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Atau,
- Keempat : Melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Kelima : Melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 219 ayat (1) Jo. Pasal 323 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu : “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”

Menimbang bahwa Subjek Tindak Pidana dalam Pasal tersebut adalah Nahkoda sedangkan Terdakwa bukan Seorang Nahkoda sehingga tidak dapat didakwa melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 219 ayat (1) Jo. Pasal 323 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh karena itu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana dalam Pasal Tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa secara Alternatif didakwa melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, atau melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berhubung Terdakwa telah memindahkan Kapal IK Merdeka dari PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari ke Paliat PT. BAHTERA NIAGA tanpa memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK Merdeka ke Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok, selain itu Terdakwa ingin membeli kapal tersebut namun Terdakwa meminta agar kapal tersebut dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok baru Terdakwa bersedia untuk membayarnya. Namun pada kenyataannya sebelum ada kejelasan tentang jual beli Kapal IK Merdeka tersebut Terdakwa telah melakukan pemotongan helideck dari Kapal IK Merdeka dan menjadikannya bagian kecil-kecil lalu dijual, perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat memenuhi Unsur-Unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pencurian dengan Pemberatan bukan terbukti Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP seperti Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 30 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILISENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonathan Chandra alias Abenk tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;
 2. Membebaskan Terdakwa Jonathan Chandra alias Abenk dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan Terdakwa Jonathan Chandra alias Abenk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama melakukan Pencurian dengan pemberatan"
 4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Jonathan Chandra alias Abenk dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal IK MERDEKA dengan No. IMO 8313922, dengan komponen:
 - Bagian MACHINERY POLLUTION PREVENTION :
 - ✓ Rudder;
 - ✓ Bow Truster;
 - ✓ Generators;
 - ✓ Sludge Tanks (m3).
 - DECK & ANCHOR HANLING EQUIPMENT :
 - ✓ Capstan;
 - ✓ Tunger Winch;
 - ✓ Vessel Fender.
 - PUMPS & CARGO HANDLING CAPACITY :
 - ✓ Clear deck space (lenght x width);
 - ✓ Crane;
 - ✓ Deck Cargo Capacity In Tons;
 - ✓ Fuel TANK Capacity (M3).
 - MEDICAL SUPPLIES:
- Dikembalikan kepada JAS Marine (L) LTD

Halaman 31 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan antara PT. Bahtera Niaga Internasional dengan PT. Metcho Marine Offshore pada tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. KAMARUDIN AHMAD (PT.Bahtera Niaga Internasional) dan Sdr. RUDY MAHMUDY (PT. Metcho Offshore);
- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal IK Merdeka Nomor IMO 8313922 bertolak dari perairan Merak ke pelabuhan tujuan Port Klang Malaysia;
- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal Titan 05 (menggandeng IK Merdeka) bertolak dari Dermaga 1 PT. Agung Jaya Rezeki Mulia ke pelabuhan tujuan Port Klang;
- Asli salinan kedua Surat Pelepasan pelabuhan (Port Clearance) No.07243 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, nama Bahtera Titan 05 dari Pasir Gudang ke Merak Indonesia;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Angkut Laut No. 249/NTT-MII/SPAL/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) Log Book Kapal Titan 05 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran Baank Mandiri yang dilegalisir nomor: 176.00.9979797.7 atas nama PT. Nusantara terminal Terpadu;
- Surat dari PT. Transuta Lintas Samudra No. 009/TLS/SPK/OPS/I/18 tertanggal 19 Januari 2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 086-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya Floating Reapir MPSV. IK MERDEKA;
- Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKA No. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/G-II/01/2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;
- Surat dari DKB Galangan II No. 287-1/DKB/ Gal -I/04/18 tertanggal 2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;

Halaman 32 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKA tanggal 11 Mei 2018;
- Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV. IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;
- Surat Ijin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IK Merdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan II Nomor 020/SPK-JSL//18, Tanggal 20 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884;
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Deletion Certificate From The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Of Central Region Name IK MERDEKA Official Number 333983 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Deletion Certificate, Our Ref: JLWT/KI/154SK156/2008 tanggal 20 Agustus 2018, The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Central Region Name of Ship IK MERDEKA Official Number 333983; 121
- 1 (satu) set Surat Pelepasan dan Jaminan yang dilegalisasi oleh Notaris CITRA BUANA TUNGGGA, SH. M.Kn;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO DENGAN TIPE CPH 1823 berwarna biru beserta No. Simcard dengan Nomor +6281325304466;
- 1 (satu) lembar fotocopy tembusan surat dengan cop/lambang Baltic Agencies PTE LTD yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN Bin ZAMRIN DARIN;
- 3 (tiga) lembar surat dari Jabatan Laut Malaysia (Marine Department Of MalaysiaMarine Headquarters di Jl. Limbungan 42007 Port Klang Selangor Darul Ehsan Malaysia) yang ditandatangani oleh Sdr. MOHD HAFIZ BIN ABDUL MAJID tertanggal 2 Januari 2018 (fotocopy disahkan dari KSOP kelas 1 Banten);

Halaman 33 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Asli surat perintah kerja tanggal 20 September 2017 antara Sdr. IRWAN bin ZAMRIN DARIN dengan TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Keagenan tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Sdr. IRWAN selaku Nakhoda MPSV IK MERDEKA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. BALTIQ AGENCY PTE LTD tanggal 19 Oktober 2017 perihal penunjukan PT. KERAJAAN LINTAS SAMUDRA sebagai keagenan Kapal IK Merdeka;
- Asli Surat Perjanjian Pemakaian Dana Crew Kapal IK Merdeka antara Saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan Sdr. IRWAN Capt Kapal IK MERDEKA, tanggal 6 Oktober 2017;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kapal MPSV IK MERDEKA antara Terdakwa JONATHAN CHANDRA dengan Saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, tanggal 30 September 2017;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan September 2017 s.d Desember 2017 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Januari 2018 s.d Februari 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan April 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Juni 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan Juli 2018 dengan No. Rek. 612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank Mandiri periode bulan Maret 2018 s.d April 2018 dengan No. Rek. 1090003578887 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Kapal Motor TITAN 05 milik PT. Nusantara Terminal Terpadu
Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 34 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh kami **Haryono, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Sugeng Hiyanto, SH.,MH** dan **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Februari 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mahmudah, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis

Haryono, S.H.,M.H

Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Mahmudah, S.H.,M.H.